

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Selaras dengan amanat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa dalam setiap proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan atas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keberadaan hukum menjadi sangat penting, yakni untuk mengatur dan menciptakan hubungan yang damai antar individu, kelompok maupun hubungan individu dan negaranya. Lebih dari pada itu, hukum menjadi instrumen penting yang harus ada guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Sebagai instrumen kenegaraan yang dianggap sakral keberadaannya, hukum juga dijadikan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat. Sehingga perbuatan dan tindakan manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau tindakan kejahatan yang bisa dikenakan pidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Apabila dalam melakukan suatu tindak pidana dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan Normatif kesalahan yang pernah dilakukannya.¹ Sebanding dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini, kompleksitas permasalahan kenegaraan juga tidak dapat dihindari. salah satunya adalah dengan maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Secara rata-rata setiap tahunnya terdapat pada data Komisi pemberantasan korupsi

¹ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta :, 1998, hlm. 11.

sekiranya 166 kasus korupsi dengan 233 terdakwa, meskipun belum semuanya yang tercatat dalam data Komisi pemberantasan korupsi, diperkirakan kasus korupsi yang tercatat tiap tahunnya lebih dari perkiraan angka tersebut.² Berstatus sebagai negara hukum, Indonesia termasuk negara dengan indeks korupsi yang terbilang masih sangat buruk bahkan dalam penanganan kasus tindakan pidana tersebut. Berdasarkan dari hasil *Corruption Perception Index* (yang selanjutnya akan di singkat CPI) telah di umumkan pada tanggal 29 Januari 2019 dan tepat pada hari ini *Transparency International*, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi, dalam situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan tindak pidana korupsi masih berjalan tidak maksimal. Karena setiap tahunnya tidak ada kenaikan yang signifikan dan hanya terjadi kenaikan 1 poin dan terbilang tidak ada kenaikan yang cukup tinggi atau signifikan terhadap kasus tersebut, sehingga penegakan hukumnya tergolong benar-benar tidak maksimal dalam menanganinya.³

Penegakan hukum memiliki peranan penting serta yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau warga Negara. Dalam suatu proses penangkapan tersangka diperlukan adanya suatu unsur-unsur atau syarat-syarat sah nya suatu penangkapan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dan syarat penangkapan yang sah di atur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (yang selanjutnya akan disingkat KUHAP) yaitu adanya dugaan yang kuat disertakan bukti yang cukup maka peranan barang bukti itu sangat penting untuk adanya suatu pengungkapan serta proses penangkapan, karena barang bukti tersebut suatu syarat pada bukti permulaan yang cukup, termasuk syarat sah nya suatu proses penangkapan yang diatur dalam KUHAP. Sebagai salah satu contoh yang di dapatkan dalam kutipan dari berita “IDN TIMES” adalah pada kasus yang diperbincangkan pada tahun tahun 2018 yaitu 2 (dua) Orang yang

²<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis><diakses pada tanggal 29 agustus 2019>

³<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/><Di akses 24 Agustus 2019>

pada saat itu menjabat sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Yang selanjutnya akan di sebut KPK) Ajun Komisaris Besar Ronalddy dan Komisaris Harun yang telah di duga melakukan sebuah tindak pidana yaitu merusak barang bukti kasus suap pengusaha Basuki Hariman Kepada sejumlah pejabat pemerintah, termasuk petinggi Polri. Barang bukti yang di rusak adalah buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR. Dua orang yang saat ini telah menjadi mantan penyidik KPK pada saat itu dua orang yang masih menjabat anggota penyidik tersebut telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku tersebut dan membubuhkan banyak tip-ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki. Hal tersebut dinyatakan telah terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017 namun pada saat pengawas internal memeriksa kamera (CCTV). Lalu pemberitaan terbaru kabar kedua orang yang telah menjadi mantan penyidik KPK ini dinyatakan di pulangkan ke Mabes Polri sebelum masa tugasnya habis di KPK dan hal ini di karenakan adanya permintaan penarikan kembali kedua penyidik tersebut oleh pihak Polri yang otomatis kedua penyidik tersebut bukan lagi bagian dari KPK.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka sangat penting untuk penelitian lebih lanjut tentang kasus 2 (dua) mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerusakan terhadap barang bukti, Perusakan barang bukti diatur dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi kepolisian menyidik kasus dua mantan anggota KPK yang melakukan kerusakan barang bukti tersebut dengan dugaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tiak langsung penyidikan, penuntutan,

⁴<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/penyidik-kpk-malah-diperiksa-polisi-perusakan-barang-bukti-buku-merah/full>

dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu. Apakah perusakan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik KPK dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perusakan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik KPK saat itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan menambah dan melengkapi koleksi kaya tulis ilmiah utamanya yang membahas, berkaitan dengan analisis tentang kualifikasi pengrusakan barang bukti sebagai tindak pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan penjelasan kepada khalayak, utamanya bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pemerhati kekuasaan yang dapat di gunakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum yang berminat mengkaji kasus 2 (dua) orang yang saat itu masih menjadi penyidik KPK yang di duga melakukan perusakan barang bukti.

1.5 Keaslian

No.	Nama	Nama	Kesimpulan	Pembeda
1.	Andi Amaraeni (Fakultas Hukum Universitas	Tinjauan yuridis tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara	Dalam penelitian Andi Asmaraeni ini bertujuan untuk mengetahui: (1)	Dalam penulisan ini hanya menitik beratkan pada penghancuran

	Hasanuddin Makassar).	bersama-sama (studi kasus putusan Nomor:755/Pid.B/2015/PN.MKS.)	untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang di lakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor;755/Pid.B /2015/PN.MKS. (2) untuk mengetahui prtimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-bersama dalam putusan Nomor:755/Pid.B /2015/PN.MKS.	barang yang di lakukan secara bersama-sama dimana untuk mengetahui penerapan hukumnya saja. Berbeda dengan halnya yang akan hendak penulis kaji saat ini yaitu menitik beratkan pada penghancuran barang bukti pelaku korupsi yang dimana pelakunya adalah 2 orang penyidik KPK untuk mengetahui apakah yang dilakukan tersebut suatu tindak pidana yang seharusnya dapat di pidanakan atau kah memang tidak.
2.	Rike Ria Anggraini (Fakultas Hukum Universitas Lampung).	Eksistensi Barang Bukti Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan	Dalam penelitian Rike Ria Anggraini ini bertujuan bagaimana mengetahui eksistensi pembuktian dan kekuatan hukum pembuktian	Dalam penelitian saudara Rike Ria Anggraini ini menitik beratkan pengungkapan eksistensi dan kekuatan hukum

			barang bukti tindak pidana pemerasan.	pembuktian barang bukti dalam kasus pemerasan yang juga masih masuk dalam golongan kasus korupsi. Sedangkan apa yang peneliti tulis saat ini menitik beratkan untuk mengetahui pentingnya barang bukti dan apakah pengrusakan barang bukti yang di lakukan oleh kedua penyidik KPK tersebut suatu tindak pidana apakah tidak.
--	--	--	---------------------------------------	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif atau doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumen atau tinjauan pustaka Karena penelitian ini dilakukan atau di tunjuk hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:, 2014, hlm: 14.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Dan metode yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam pendekatan ini peneliti perlu di pahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Yang dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan hukum. Studi kepustakaan hukum dilakukan dengan cara membaca, menelaah, ataupun kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti jurnal.

1.6.4 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:, 2016, hlm: 137.

⁷*Ibid*, Hlm.158.

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.4.1 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekundr terdiri atas bukti atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode analisis data bersifat Deskriptif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisa secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil suatu kesimpulan.